



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 188.4/ I /KEP/02/2025

TENTANG

TIM PRODUSEN DATA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang, Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tim Produsen Data di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 188.4/ I /KEP/02/2025

TENTANG

TIM PRODUSEN DATA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang, Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tim Produsen Data di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Produsen Data Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Magelang dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Tim Produsen Data di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang yaitu masing-masing bagian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Produsen Data di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun Data sesuai dengan Prinsip Satu Kabupaten Magelang;
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Magelang ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal, Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 188.4 / 1 / KEP/02/2025
TENTANG
TIM PRODUSEN DATA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ARI HANDOKO, MM	Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang	Penanggung Jawab	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud
2.	AGUNG PURWADI, S.Sos.M.Si	Kepala Bagian Umum	Produsen Data Bagian Umum	
3.	PELAKSANA TUGAS	Kasubbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pelaksana Produsen Data Bagian Umum	
4.	SRI SUMARNI, S.E	Kasubbag. Tata Usaha, Kepegawaian dan Publikasi	Pelaksana Produsen Data Bagian Umum	
5.	SINTA PERMATASARI, A.Md	Arsiparis Terampil	Pelaksana Produsen Data Bagian Umum	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	ISWIYATI, S.H, M.M	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Produsen Data Bagian Program dan Keuangan	
7.	INDARI, S.E,M.Acc	Kasubag Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	Pelaksana Produsen Data Bagian Program dan Keuangan	
8.	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E	Kasubag Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksana Produsen Data Bagian Program dan Keuangan	
9.	LUSI DWIYANTI, S.Ak	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana Produsen Data Bagian Program dan Keuangan	
10.	RUJITO, S.H, M.M	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Produsen Data Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
11.	FATACH YASIN, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Pelaksana Produsen Data Persidangan dan Perundang-undangan	
12.	MAMI SUBELO, S.H	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Pelaksana Produsen Data Bidang Persidangan dan Perundang-undangan	
13.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelaksana Produsen Data Bidang Persidangan dan Perundang-undangan	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
14.	PELAKSANA TUGAS	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Produsen Data Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
15.	JOKO WAHYUDI, S.Kom, M.M	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana Produsen Data Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
16.	EMILYANI, S.H, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pelaksana Produsen Data Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

Drs. ARI HANDOKO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003